

## **BABI :**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah :**

Perang sudah merupakan bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia sejak jaman dahulu, seiring itu pula pengaturan tentang perang muncul, sehingga sejarah hukum perang dapat dikatakan sama tuanya dengan perang itu sendiri. Dalam rentang waktu yang sangat panjang telah banyak dilakukan upaya-upaya untuk memanusiakan perang. Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kekejaman perang dan perlakuan semena-mena dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang. Pada perkembangannya hukum perang (*Laws of War*) kemudian berubah menjadi hukum sengketa bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya pada saat ini dikenal dengan istilah Hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law*).

Hukum humaniter internasional tidak bermaksud untuk menghalangi terjadinya suatu konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional tidak lain disusun untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan,

karena tujuan dari hukum humaniter internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencegah dilakukannya perang secara kejam. Hukum humaniter internasional lebih ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan, yaitu mengurangi penderitaan setiap individu dalam situasi konflik bersenjata.

Dalam hukum humaniter internasional dikenal prinsip pembedaan (*distinction principle*) yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan yaitu Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.<sup>1</sup> Penduduk sipil tidak boleh dijadikan sebagai objek serangan dan wajib dilindungi serta dihormati hak-haknya, hal ini berlaku baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Salah satu konflik bersenjata non-internasional yang pada saat ini masih terjadi adalah konflik bersenjata yang ada di negara Sudan atau yang lebih dikenal sebagai konflik Darfur. Berkaitan dengan tulisan

---

<sup>1</sup> Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 63.

ini, pengaturan tentang hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata pasal 3 ayat 1 butir a yang menyebutkan :

*“Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.”*<sup>2</sup>

Hal ini juga diatur dalam protokol tambahan II 1977 Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban dalam konflik bersenjata non-internasional pasal 13 ayat 1 yang berbunyi *“The civilian population and individual civilians shall enjoy general protections against the dangers arising from military operations.”*<sup>3</sup>

Menurut Hukum humaniter internasional, suatu konflik bersenjata digolongkan menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antar negara dan melibatkan negara

---

<sup>2</sup> Sijthoff & Noordhoff Alphen aan den Rijn, *The Law of Armed Conflicts*, The Netherlands Rockville, Maryland, USA. Henry Dunant Institute, Geneva, 1981, hlm. 434

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 626

sebagai para pihak yang bertikai. Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara dimana kelompok bersenjata yang bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata negara tersebut bertikai dengan pemerintah pusat negara itu.<sup>4</sup> Berdasarkan hal ini maka konflik bersenjata Darfur yang terjadi di Sudan dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional karena masih bersifat internal dimana pihak yang bertikai adalah pihak-pihak yang ada di dalam negara Sudan saja, antara pihak pemberontak dengan pemerintah negara Sudan, tanpa ada keterkaitan atau belum terbukti secara sah keterlibatan pihak asing dalam konflik tersebut.

Konflik bersenjata Darfur adalah konflik bersenjata yang terjadi di wilayah barat Republik Sudan yang disebut Darfur. Konflik ini mulai terjadi pada tanggal 26 Februari 2003 ketika sebuah kelompok pemberontak yang menamai diri mereka sebagai *Darfur Liberation Front* (DLF) secara terang-terangan mengakui sebagai pelaku penyerangan terhadap kelompok etnis Golo di wilayah pegunungan Marrah, Sudan. Pada tanggal 25 April 2003 gabungan 2 kelompok pemberontak *Sudan Liberation Army* (SLA) dan *Justice and Equality Movement* (JEM)

---

<sup>4</sup> International institute of Humanitarian Law, *The Manual on the Law of non-international armed conflict with commentary*, hlm 6

~~memasuki~~ kota Al-Fashir untuk menyerang markas dan instalasi militer di kota tersebut<sup>5</sup>. Tindakan-tindakan para pemberontak ini dilakukan sebagai tindakan balasan dan perlawanan dari serangan-serangan dan teror-teror tak dikenal di wilayah Darfur yang diduga disponsori oleh pihak pemerintah Sudan sejak tahun 2001.

Pihak militer Sudan telah merasa dipermalukan dan menderita kerugian yang besar terhadap serangan-serangan yang dilakukan pihak pemberontak ini. Pemerintah Sudan mulai membentuk dan mengarahkan kelompok milisi yang dinamakan kelompok Janjaweed untuk membantu pemerintah dalam memerangi kelompok pemberontak di wilayah Darfur, meskipun dalam hal ini Pemerintah Sudan selalu membantah dukungan mereka terhadap kelompok Janjaweed. Kelompok Janjaweed yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap ini melakukan serangan-serangan brutal di wilayah Darfur dimana sampai dengan pertengahan tahun 2004 telah membunuh ratusan penduduk sipil dan menyebabkan sekitar satu juta penduduk dipaksa atau terpaksa mengungsi keluar dari wilayah Darfur sehingga menyebabkan krisis kemanusiaan besar-besaran di wilayah tersebut.

---

<sup>5</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline\\_of\\_the\\_War\\_in\\_Darfur](http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_War_in_Darfur)

Tindakan represif yang dilakukan pemerintah Sudan dan kelompok Janjaweed yang telah mengakibatkan tewasnya ratusan penduduk sipil dan menimbulkan jutaan gelombang pengungsi merupakan pelanggaran keras dalam hukum humaniter internasional. Hal ini diatur tepatnya dalam Konvensi Jenewa IV 1949 pasal 3 ayat 1 butir a yang menyebutkan "...*To this end the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons : a. Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture.....*"<sup>6</sup> Hal ini juga diatur dalam protokol II 1977 pasal 13 ayat 2 yang menyebutkan "*The civilian population and such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited*"<sup>7</sup>

Kelompok Janjaweed yang merupakan suku nomaden Arab-Baggara yang bermukim di sekitar wilayah utara Sudan tidak memiliki lahan dan wilayah tetap. Kombinasi dari kekeringan, kelaparan, kelebihan populasi penduduk di wilayah utara Sudan, serta kecemburuan sosial yang telah terjadi sejak lama antara warga wilayah utara Sudan yang gersang

---

<sup>6</sup> Sijthoff & Noordhoff, Op. Cit., hlm. 434

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 626.

dan miskin dengan warga wilayah selatan yang subur dan kaya dianggap menjadi penyebab konflik Darfur. Suku nomaden Arab-Baggara harus tersisih sampai jauh ke selatan Sudan untuk bertahan hidup yang mana wilayah tersebut sebelumnya sudah dikuasai oleh penduduk petani Afrika non-Arab.

Lembaga Amnesti Internasional menuduh keterlibatan Rusia dan Cina dalam konflik Darfur dengan memasok amunisi dan persenjataan kepada pihak pemerintah Sudan dan milisi Janjaweed.<sup>8</sup> Dengan ini maka keterlibatan Rusia dan Cina telah melanggar embargo militer yang diberikan PBB kepada Sudan sebelumnya.<sup>9</sup> Lembaga Amnesti Internasional memberikan bukti keterlibatan ini melalui foto yang menunjukkan keberadaan pesawat tempur Cina jenis Fantan dan pesawat Rusia jenis Antonov-26 yang diambil di wilayah Nyala, Sudan.<sup>10</sup> Cina memiliki hubungan dekat dengan Sudan dimana keduanya mempererat kerjasama di bidang militer pada tahun 2007. Cina juga memiliki kepentingan komersil atas sumber daya minyak di wilayah Sudan, dimana melalui perusahaan minyak negaranya CNPC, Cina menguasai 60%

---

<sup>8</sup> [http://www.amnesty.org/en/alfresco\\_asset/8bfe199c-a2b8-11dc-8d74-f39984e5/afr540192007en.pdf](http://www.amnesty.org/en/alfresco_asset/8bfe199c-a2b8-11dc-8d74-f39984e5/afr540192007en.pdf)

<sup>9</sup> [select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F50C16FD3C550C7A8CDDAC0894DF482](http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F50C16FD3C550C7A8CDDAC0894DF482)

<sup>10</sup> [sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/05/17/MNGE1PS99G1.DTL&feed=rss.news](http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/05/17/MNGE1PS99G1.DTL&feed=rss.news)

sampai dengan 70% dari keseluruhan produksi minyak di Sudan.<sup>11</sup> Melalui hak veto nya, Cina juga menolak sanksi-sanksi ekonomi dan non-militer yang diberikan PBB kepada Sudan.

Sampai saat ini konflik Darfur masih terus terjadi dimana PBB memperkirakan konflik di Sudan telah memakan korban sebanyak 200.000 sampai dengan 400.000 jiwa dan sebanyak 2,5 juta penduduk terpaksa mengungsi dari wilayah tersebut.<sup>12</sup> Pada maret 2007 misi PBB di Sudan menuduh pemerintah Sudan mendalangi dan terlibat dalam pelanggaran HAM di wilayah Darfur dan menghimbau dunia internasional untuk segera bertindak untuk melindungi penduduk sipil di wilayah tersebut. Meskipun PBB tidak mengkategorikan pelanggaran di Darfur sebagai suatu kejahatan genosida tetapi banyak LSM seperti badan amnesti internasional dan *International Crisis Group* (ICG) serta beberapa pemimpin dunia menganggap telah terjadi kejahatan Genosida di Darfur melihat dari besarnya krisis kemanusiaan yang terjadi disana.<sup>13</sup> Terkait dengan konflik Darfur, konvensi genosida 1948 pasal 2 memberikan pengertian tentang genosida yang menyebutkan "*In the present convention, genocide means any of the following acts committed with*

---

<sup>11</sup> [sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/05/17/MNGE1PS99G1.DTL&feed=rss.news](http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/05/17/MNGE1PS99G1.DTL&feed=rss.news)

<sup>12</sup> [washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/10/AR2007041001775.html](http://washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/10/AR2007041001775.html)

<sup>13</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/International\\_response\\_to\\_the\\_Darfur\\_conflict](http://en.wikipedia.org/wiki/International_response_to_the_Darfur_conflict)



*intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group....*"<sup>14</sup> Dengan ini maka tindakan yang dilakukan pemerintah Sudan di Darfur termasuk dalam kejahatan genosida.

Pada 31 Agustus 2006 dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1706 dan resolusi 1796 yang bertujuan untuk menghentikan konflik di Darfur, Sudan<sup>15</sup> dan membentuk pasukan penjaga perdamaian yang disebut sebagai *United Nations African Union Mission in Darfur* (UNAMID).<sup>16</sup> UNAMID sebagian besar terdiri dari pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara di benua Afrika, meskipun negara-negara lain non-Afrika juga ikut serta dalam UNAMID termasuk Indonesia.<sup>17</sup> Pada awal 2008 Indonesia mengirimkan 150 polisi untuk bergabung dengan UNAMID dalam misi perdamaian di Sudan. Pemerintah Sudan secara tegas menolak resolusi-resolusi PBB ini dan menganggap pasukan keamanan PBB sebagai pasukan penjajah.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Sijthoff & Noordhoff, Op. Cit., hlm. 172

<sup>15</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Security\\_Council\\_Resolution\\_1706](http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1706)

<sup>16</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/UNAMID>

<sup>17</sup> <http://www.deplu.go.id/download/prioritasdanstrategi.pdf>

<sup>18</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/War\\_in\\_Darfur](http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Darfur)

## **B. Rumusan masalah :**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata Darfur, Sudan ?

## **C. Tujuan Penelitian :**

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata Darfur di negara Sudan.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum strata satu untuk menjadi seorang Sarjana hukum.

## **D. Manfaat Penelitian :**

1. Bagi penulis

Untuk memperoleh pengetahuan tentang perlindungan bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata Darfur di wilayah negara Sudan. Mengetahui langkah – langkah apa saja yang diambil oleh PBB dan Negara Sudan sendiri dalam penyelesaian konflik Darfur, demi terwujudnya perdamaian di Sudan.

## **2. Bagi mahasiswa**

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan pengetahuan tentang perlindungan penduduk sipil khususnya dalam konflik bersenjata Darfur di Sudan, serta untuk mengetahui langkah – langkah yang telah dan akan dilakukan oleh PBB atau Negara Sudan dalam menyelesaikan konflik bersenjata Darfur dan terciptanya perdamaian di Sudan.

## **3. Bagi ilmu pengetahuan**

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Humaniter Internasional pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan perlindungan penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata.

## **E. Keaslian penelitian**

Bahwa sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan permasalahan ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penulisan ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

## **F. Batasan Konsep**

Adapun yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan adalah usaha penyelamatan dan penjaminan hak-hak kemanusiaan dalam konflik bersenjata
2. Penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.<sup>19</sup>
3. Kombatan adalah orang yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam peperangan, dan apabila tertangkap oleh pihak lawan diperlakukan sebagai tawanan perang ( Angkatan Perang ) dari pihak yang bertikai.<sup>20</sup>
4. Non-kombatan adalah bukan penduduk sipil tetapi bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut bertempur dan apabila tertangkap oleh musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang<sup>21</sup>.
5. Konflik bersenjata non-internasional adalah adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara dimana kelompok bersenjata yang bukan merupakan bagian dari

---

<sup>19</sup> Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm.63.

<sup>20</sup> <http://www.dephan.go.id/pothan/pengertian.htm>

<sup>21</sup> Ibid

angkatan bersenjata negara tersebut bertikai dengan pemerintah pusat negara itu.<sup>22</sup>

6. Hukum Humaniter Internasional menurut Pantap hukum humaniter, Departemen hukum dan perundang-undangan adalah keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan Hak Asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.<sup>23</sup>

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yang merupakan penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*), meliputi konvensi-konvensi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, juga menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat para ahli dan pihak yang

---

<sup>22</sup> International institute of Humanitarian Law, *The Manual on the Law of non-international armed conflict with commentary*, hlm 6

<sup>23</sup> Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999., hlm 10

berwenang baik secara lisan atau tertulis serta sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis.

### **3. Sumber data**

#### **a. Bahan hukum primer**

- Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata
- Protokol II dari protokol tambahan 1977 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional.
- Resolusi-resolusi PBB dan lembaga-lembaga internasional lain serta peraturan-peraturan hukum Internasional maupun nasional lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis.

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, internet dan sumber-sumber lain tentang hukum humaniter internasional terutama yang berkaitan dengan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

### **c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier antara lain diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

### **3. Metode pengumpulan data**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, sehingga metode pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dengan data sekunder yang berupa literatur-literatur dan artikel-artikel, yang berkaitan dengan objek penelitian dan bahan hukum primer yaitu konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata dan protokol II dari protokol tambahan 1977 yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional.

### **4. Metode analisis data**

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu berupa metode berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai

suatu kejadian secara khusus, dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan yang sebenarnya. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu yang terkait dengan permasalahan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah tersistematisasikan tersebut dengan yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif yang bersangkutan, untuk dapat menjelaskan permasalahan hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan ilmiah.



## **H. Sistematika penulisan hukum**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Berisi tentang variabel perlindungan penduduk sipil pada saat konflik bersenjata secara umum dan secara khusus berisi tentang perlindungan penduduk sipil pada saat terjadinya konflik bersenjata non-internasional, serta pelaksanaan dan upaya perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata Darfur di Sudan yang dilakukan oleh PBB dan lembaga internasional lain yang berwenang.

### **BAB III : PENUTUP**

Berisi kesimpulan yakni mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang terkait dengan penulisan ini.